



Analysis of the Imbalance of Regional Income Components in Binjai City Using the Regional Financial Ratio Approach

Analisis Ketidakseimbangan Komponen Pendapatan Daerah Kota Binjai dengan Pendekatan Rasio Keuangan Daerah

Sri Risqi Widiyanti ¹⁾, Vina Arnita ²⁾, An Suci Azzahra ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾sririsqiii@gmail.com; ²⁾vinaarnita@dosen.pancabudi.ac.id; ³⁾ansuci@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 Februari 2026]

Revised [04 April 2026]

Accepted [07 April 2026]

KEYWORDS

Regional Original Income, Transfer Funds, Other Legitimate Regional Income.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan utama yang mencerminkan kapasitas fiskal serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Komposisi dan keseimbangan pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menentukan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Namun, banyak pemerintah daerah masih menghadapi ketidakseimbangan struktural akibat tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan dan tingkat ketidakseimbangan komponen pendapatan daerah Kota Binjai selama periode 2020–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran melalui Portal Data Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Analisis dilakukan menggunakan rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi untuk menilai dinamika pendapatan, tingkat ketergantungan fiskal, dan struktur pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Binjai mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dengan kontribusi yang relatif rendah, dana transfer mendominasi struktur pendapatan daerah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah bersifat volatil dan cenderung menurun kontribusinya. Temuan ini mengindikasikan rendahnya kemandirian fiskal dan masih berlangsungnya ketidakseimbangan struktur pendapatan daerah.

ABSTRACT

Regional revenue is a fundamental financial resource reflecting fiscal capacity and supporting the implementation of regional autonomy and sustainable development. The composition and balance of regional revenue components—local own-source revenue, transfer revenue, and other legitimate regional revenues—determine a region's level of fiscal independence. In practice, many local governments experience structural revenue imbalances due to high dependence on central government transfers. This study examines the development and degree of imbalance among regional revenue components in Binjai City during the 2020–2024 period. The research adopts a descriptive quantitative approach using secondary data from budget realization reports obtained through the Regional Budget Data Portal of the Directorate General of Fiscal Balance. Data are analyzed using growth ratios and contribution ratios to assess revenue dynamics, fiscal dependence, and revenue structure. The findings reveal that local own-source revenue shows fluctuating growth and contributes relatively little to total regional revenue. Transfer revenue consistently dominates the revenue structure, while other legitimate regional revenues exhibit high volatility and a declining contribution trend. These results indicate that Binjai City's fiscal independence remains low and that imbalances in regional revenue composition persist.

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, serta kegiatan administrasi pemerintahan. Struktur pendapatan daerah yang sehat dan seimbang memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya secara efisien, merespons kebutuhan masyarakat secara tepat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (Arafah & Najamuddin, 2023). Pendapatan daerah didefinisikan sebagai seluruh penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai penambah ekuitas dan tidak perlu dibayar kembali, sebagaimana diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020). Dengan demikian, komposisi dan stabilitas pendapatan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fiskal dan kapasitas fiskal pemerintah daerah (Hafandi & Romandhon, 2020).

Dalam konteks Indonesia, penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Salah satu aspek fundamental dari otonomi daerah adalah kemandirian

fiskal, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal guna membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif (Mafaza et al., 2016). Pendapatan daerah di Indonesia terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Wati & Fajar, 2017). Keseimbangan antar ketiga komponen tersebut sangat menentukan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Secara ideal, kontribusi pendapatan asli daerah yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketergantungan yang lebih rendah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang lebih kuat dan fleksibilitas fiskal yang lebih besar dalam membiayai belanja daerah secara mandiri (Hafandi & Romandhon, 2020).

Namun demikian, kondisi empiris di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer mengindikasikan rendahnya tingkat kemandirian fiskal serta adanya ketidakseimbangan struktural dalam komposisi pendapatan daerah. Kondisi ini mencerminkan permasalahan struktural yang berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya terkait keterbatasan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya membatasi fleksibilitas fiskal dan melemahkan keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah (Hafandi & Romandhon, 2020).

Kota Binjai sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Aktivitas ekonomi di Kota Binjai terutama ditopang oleh kegiatan perdagangan, jasa, serta usaha mikro dan kecil, sementara kontribusi sektor industri berskala besar relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan peran Kota Binjai sebagai kota penyangga dengan tingkat mobilitas ekonomi yang tinggi serta ketergantungan yang signifikan terhadap konsumsi berbasis jasa (Badan Pusat Statistik Kota Binjai, 2024). Sejalan dengan karakteristik tersebut, pendapatan asli daerah Kota Binjai selama periode 2020–2024 sebagian besar bersumber dari aktivitas perdagangan dan jasa. Pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam pendapatan asli daerah, dengan pajak restoran sebagai jenis pajak yang memberikan kontribusi paling dominan.

Dominasi pajak restoran mencerminkan tingginya aktivitas usaha makanan dan minuman sebagai dampak dari pertumbuhan sektor perdagangan dan mobilitas penduduk. Meskipun pajak daerah menjadi kontributor utama pendapatan asli daerah, namun penerimaan pajak daerah secara keseluruhan masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan dana transfer yang diterima Kota Binjai (Pemerintah Kota Binjai, 2024). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya di berbagai daerah. Pitaloka (2020) menemukan bahwa Kabupaten Mojokerto belum mencapai keseimbangan komposisi pendapatan daerah, dengan kontribusi pendapatan asli daerah hanya berkisar antara 20–30 persen dan dana transfer mendominasi sebesar 70–80 persen. Sementara itu, Khoryani dan Dharmawan (2025) menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan, kategorinya masih tergolong sangat rendah, yang mengindikasikan ketergantungan yang berkelanjutan terhadap dana transfer.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidakseimbangan fiskal masih menjadi permasalahan umum dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Meskipun penelitian terkait kontribusi pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian fiskal telah banyak dilakukan, kajian yang secara spesifik menganalisis ketidakseimbangan antar seluruh komponen pendapatan daerah, yakni pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat kota. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada indikator tunggal, seperti rasio kontribusi atau rasio efektivitas, tanpa mengkaji struktur pendapatan daerah secara komprehensif.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi melalui analisis menyeluruh terhadap ketidakseimbangan struktur pendapatan daerah. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penerapan rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi pendapatan daerah secara simultan untuk menganalisis dinamika pendapatan daerah sekaligus tingkat ketidakseimbangan struktural antar komponen pendapatan daerah. Selain itu, penelitian ini berfokus pada Kota Binjai sebagai kota penyangga dan pusat pertumbuhan sekunder di kawasan metropolitan, sehingga memberikan perspektif fiskal perkotaan yang masih relatif jarang dikaji dalam literatur keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah yang merujuk pada pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut mencakup hak dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menggali sumber-



sumber pendapatan, menetapkan prioritas belanja, serta mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan potensi ekonomi lokal (Afonso et al., 2024). Landasan teoretis desentralisasi fiskal dirumuskan secara sistematis melalui *Decentralization Theorem*, yang menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa publik akan lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah daerah karena kedekatannya dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi alokatif dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Oates, 1999). Namun demikian, efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan daerah yang memadai.

Dalam praktiknya, desentralisasi fiskal diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selain pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga menerima dana transfer dari pemerintah pusat sebagai bagian dari mekanisme perimbangan keuangan antarpemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti hibah dan dana darurat, berfungsi sebagai sumber pendapatan pelengkap untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penanganan kebutuhan yang bersifat khusus atau mendesak (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan finansial kepada pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi masing-masing wilayah (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004). Pendapatan asli daerah berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah mencerminkan semakin kuatnya kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, tingkat pendapatan asli daerah yang rendah menunjukkan keterbatasan kapasitas fiskal serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Nasir, 2019).

Pendapatan asli daerah terdiri atas beberapa komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Seluruh komponen tersebut memiliki peran penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah (Hafandi & Romandhon, 2020). Dalam konteks desentralisasi fiskal, pertumbuhan dan kontribusi pendapatan asli daerah merupakan indikator utama untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi fiskalnya secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Dana transfer

Dana transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme perimbangan keuangan antarpemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (Wati & Fajar, 2017). Meskipun dana transfer memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, tingkat ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dana transfer dapat mengindikasikan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal belum berjalan secara optimal dan kemandirian fiskal daerah masih rendah (Arafah & Najamuddin, 2023). Oleh karena itu, tingkat kontribusi dan pertumbuhan dana transfer menjadi indikator penting dalam menilai derajat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup penerimaan yang bersifat tidak rutin, seperti hibah dan dana darurat, yang umumnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun bukan merupakan sumber utama pembiayaan daerah, kontribusi pendapatan ini mencerminkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber-sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pembangunan serta merespons kebutuhan yang bersifat mendesak (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004). Analisis terhadap pertumbuhan dan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan gambaran tambahan mengenai struktur pendapatan daerah serta tingkat stabilitas keuangan daerah.

Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kontribusi Pendapatan Daerah

Untuk mengevaluasi kinerja serta keseimbangan pendapatan daerah, digunakan analisis rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi serta meningkatkan kinerja pendapatan antar periode anggaran. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kapasitas keuangan daerah, sedangkan pertumbuhan negatif mencerminkan penurunan kinerja dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah (Pramono, 2014). Sementara itu, rasio kontribusi digunakan untuk menilai tingkat kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah yang seimbang mencerminkan stabilitas fiskal, sedangkan dominasi satu komponen pendapatan tertentu, seperti dana transfer menunjukkan adanya ketidakseimbangan fiskal dan tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Halim, 2014). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, analisis terhadap pertumbuhan dan kontribusi pendapatan asli daerah, dana transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskalnya, mencapai kemandirian keuangan, serta menjaga stabilitas fiskal daerah. Kerangka analisis ini menghubungkan landasan teoretis desentralisasi fiskal dengan indikator empiris kinerja pendapatan daerah, sehingga dapat digunakan sebagai alat yang jelas dan terukur dalam menilai kapasitas fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis kondisi fiskal daerah. Pendekatan kuantitatif menghasilkan data numerik yang dapat diukur dan dianalisis secara sistematis dengan teknik statistik, sehingga memungkinkan penilaian yang objektif terhadap pola dan hubungan antarvariabel penelitian (Rosyidah & Masykuroh, 2024). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memperoleh data yang terukur serta menganalisisnya melalui indikator numerik dan penalaran statistik guna menggambarkan fenomena fiskal daerah secara empiris (Stockemer et al., 2019).

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa angka-angka keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah resmi. Data tersebut memungkinkan analisis terhadap tren pertumbuhan dan hubungan proporsional antar komponen pendapatan daerah. Data penelitian meliputi realisasi pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama periode 2020–2024 yang diperoleh dari Portal Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data sekunder dinilai memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi karena bersumber dari dokumen resmi yang telah dipublikasikan dan terdokumentasi secara sistematis (Sujarweni, 2021).

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas tiga komponen utama pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Masing-masing komponen dianalisis menggunakan rasio pertumbuhan untuk menilai dinamika pendapatan dari waktu ke waktu. Selain itu, rasio kontribusi digunakan untuk mengukur besarnya peran setiap komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah. Analisis rasio keuangan secara khusus digunakan dalam penelitian keuangan daerah untuk menilai kinerja fiskal serta tingkat kemandirian atau ketergantungan fiskal pemerintah daerah (Mahmudi, 2016). Penerapan rasio-rasio tersebut memberikan kerangka analisis yang objektif dalam mengevaluasi struktur pendapatan daerah berdasarkan data realisasi anggaran yang akuntabel (Mardiasmo, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data secara sistematis dari dokumen resmi, khususnya data fiskal daerah yang dipublikasikan melalui Portal Data APBD Direktorat Jenderal terkait. Sementara itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah jurnal ilmiah, buku teks, dan sumber-sumber akademik lain yang relevan guna memperkuat landasan teoretis dan empiris penelitian (Waruwu et al., 2025).

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data sekunder berupa realisasi pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Binjai selama periode 2020–2024 dari sumber resmi yang berwenang. Tahap kedua adalah perhitungan rasio pertumbuhan dan rasio kontribusi untuk masing-masing komponen pendapatan daerah guna menilai tren pendapatan serta komposisi struktural pendapatan daerah. Tahap ketiga adalah interpretasi hasil perhitungan rasio untuk mengevaluasi tingkat ketidakseimbangan antar komponen pendapatan daerah serta mengidentifikasi pola dominasi dalam struktur pendapatan Kota Binjai. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan mengenai kondisi keseimbangan fiskal dan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Binjai.



Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur perubahan masing-masing komponen pendapatan daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan } i = \frac{\text{Realisasi } i_t - \text{Realisasi } i_{t-1}}{\text{Realisasi } i_{t-1}} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan mencakup seluruh komponen pendapatan daerah, dimana *i* merupakan pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta *t* merupakan tahun penelitian.

Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur besarnya peran masing-masing komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi } i = \frac{\text{Realisasi } i}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio kontribusi mencakup seluruh komponen pendapatan daerah, dimana *i* merupakan pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Komponen Pendapatan Daerah Berdasarkan Rasio Pertumbuhan.

Tabel 1. Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2020–2024

Periode	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan Dana Transfer	Pertumbuhan LLPDYS
2020	3,05%	-7,80%	29,81%
2021	-18,06%	4,73%	-23,12%
2022	17,14%	2,81%	-13,08%
2023	-1,60%	-3,84%	3,36%
2024	23,12%	13,04%	-19,89%

Berdasarkan Tabel 1, pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Binjai selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi dan belum stabil. Pada tahun 2020, realisasi PAD tercatat sebesar Rp112,27 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,05 persen. Pada tahun 2021, PAD mengalami kontraksi yang cukup tajam, menurun menjadi Rp91,99 miliar atau mencatat pertumbuhan negatif sebesar -18,06 persen. Memasuki tahun 2022, kinerja PAD kembali membaik dengan peningkatan realisasi menjadi Rp107,76 miliar dan tingkat pertumbuhan positif sebesar 17,14 persen. Namun demikian, pada tahun 2023 pertumbuhan PAD kembali melemah, ditandai dengan penurunan sedikit realisasi menjadi Rp106,03 miliar dan tingkat pertumbuhan sebesar -1,60 persen, yang menunjukkan kondisi stagnasi pendapatan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024, ketika PAD meningkat signifikan menjadi Rp130,55 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 23,12 persen.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Tika (2024) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD mencerminkan pertumbuhan yang positif serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan kinerja pendapatan antar periode anggaran. Dalam konteks Kota Binjai, kondisi tersebut terlihat pada tahun 2022 dan 2024, ketika PAD mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi, yang mengindikasikan adanya perbaikan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, fluktuasi dan pertumbuhan negatif PAD pada beberapa tahun pengamatan juga memperkuat temuan Fakhruddin dkk. (2024) yang menegaskan bahwa pertumbuhan PAD yang tidak stabil dan cenderung negatif mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi secara optimal. Kondisi tersebut tercermin pada tahun 2021 dan 2023, ketika PAD Kota Binjai mengalami kontraksi dan stagnasi.

Pertumbuhan dana transfer yang diterima Pemerintah Kota Binjai selama periode 2020–2024 juga menunjukkan pola yang berfluktuasi dan belum mencapai kondisi pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2020, dana transfer terealisasi sebesar Rp665,81 miliar dengan tingkat pertumbuhan negatif sebesar -7,80 persen. Pada tahun 2021, kinerja dana transfer mulai mengalami perbaikan, tercermin dari peningkatan realisasi menjadi Rp697,33 miliar dengan pertumbuhan positif sebesar 4,73 persen. Tren

peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, ketika dana transfer kembali meningkat menjadi Rp716,91 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,81 persen. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan dana transfer kembali mengalami penurunan, dengan realisasi menurun menjadi Rp689,38 miliar dan mencatat pertumbuhan negatif sebesar -3,84 persen. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika dana transfer meningkat tajam menjadi Rp779,27 miliar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 13,04 persen, yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode pengamatan.

Temuan ini sejalan dengan Arafah dan Najamuddin (2023) yang menyatakan bahwa dana transfer memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah dan sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat. Oleh karena itu, meskipun dana transfer dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam jangka pendek, tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap komponen pendapatan ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya ketidakseimbangan fiskal daerah. Sementara itu, pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kota Binjai selama periode 2020–2024 menunjukkan tingkat volatilitas yang relatif tinggi dan cenderung menurun. Pada tahun 2020, realisasi komponen ini tercatat sebesar Rp103,65 miliar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, yaitu 29,81 persen. Namun, pada tahun 2021, kinerja lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan tajam, dengan realisasi menurun menjadi Rp79,69 miliar atau mencatat pertumbuhan negatif sebesar -23,12 persen. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2022, ketika realisasi kembali menurun menjadi Rp69,27 miliar dengan tingkat pertumbuhan negatif sebesar -13,08 persen. Pada tahun 2023, terjadi sedikit perbaikan kinerja, ditunjukkan oleh peningkatan realisasi menjadi Rp71,60 miliar dengan pertumbuhan positif sebesar 3,36 persen. Namun demikian, pada tahun 2024, komponen ini kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan realisasi turun menjadi Rp57,36 miliar dan mencatat pertumbuhan negatif sebesar -19,89 persen.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Wati dan Fajar (2017) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah pada umumnya bersifat insidental dan memiliki tingkat kepastian realisasi yang rendah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, komponen pendapatan ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan dalam struktur pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan pendapatan daerah Kota Binjai selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi dan belum mencerminkan komposisi pendapatan yang seimbang antar komponen. Ketiga komponen utama pendapatan daerah, yaitu pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengalami fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang relatif signifikan pada hampir seluruh komponen pendapatan, kondisi tersebut belum dapat dijadikan indikasi adanya pola pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Binjai masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan basis pendapatan asli daerah serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah secara menyeluruh guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersifat fluktuatif dan meningkatkan keberlanjutan kemandirian fiskal daerah.

Tingkat Ketidakseimbangan Komponen Pendapatan Daerah Berdasarkan Rasio Kontribusi

Tabel 2. Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Binjai Tahun 2020–2024

Periode	Kontribusi PAD	Kontribusi Dana Transfer	Kontribusi LLDYS
2020	12,73%	75,51%	11,76%
2021	10,59%	80,24%	9,17%
2022	12,05%	80,20%	7,75%
2023	12,23%	79,51%	8,26%
2024	13,50%	80,57%	5,93%

Berdasarkan Tabel 2, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Binjai selama periode 2020–2024 tergolong relatif rendah dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 12,73 persen terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp881,73 miliar. Pada tahun 2021, kontribusi PAD menurun menjadi 10,59 persen, seiring dengan penurunan nilai realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, kontribusi PAD kembali meningkat menjadi 12,05 persen. Selanjutnya, pada tahun 2023 kontribusi PAD tercatat sebesar 12,23 persen. Pada tahun 2024, kontribusi PAD meningkat menjadi 13,50 persen, yang merupakan tingkat tertinggi selama periode pengamatan.

Kontribusi PAD yang secara konsisten berada pada tingkat rendah menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Binjai dalam membiayai pengeluaran fiskal secara mandiri masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti pajak



daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, belum dioptimalkan secara maksimal. Akibatnya, pendapatan asli daerah belum mampu berfungsi secara efektif sebagai indikator utama kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2016) yang menyatakan bahwa suatu daerah dapat dikategorikan memiliki tingkat kemandirian fiskal yang baik apabila kontribusi pendapatan asli daerah melebihi 30 persen dari total pendapatan daerah. Mengingat kontribusi pendapatan asli daerah Kota Binjai masih jauh di bawah ambang batas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah yang terjadi belum bersifat struktural, melainkan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek dan kondisi ekonomi tertentu. Sementara itu, kontribusi dana transfer terhadap total pendapatan daerah Kota Binjai selama periode 2020–2024 menunjukkan dominasi yang sangat tinggi dalam struktur pendapatan daerah. Pada tahun 2020, dana transfer tercatat sebesar Rp665,81 miliar dengan kontribusi sebesar 75,51 persen terhadap total pendapatan daerah.

Pada tahun 2021, kontribusi dana transfer meningkat menjadi 80,24 persen, meskipun total pendapatan daerah mengalami sedikit penurunan. Pola serupa juga terjadi pada tahun 2022, ketika kontribusi dana transfer mencapai 80,20 persen. Pada tahun 2023, kontribusi dana transfer menurun tipis menjadi 79,51 persen seiring dengan berkurangnya jumlah transfer yang diterima daerah, namun tetap berada pada kategori yang sangat tinggi. Pada tahun 2024, kontribusi dana transfer kembali meningkat menjadi 80,57 persen, dengan total realisasi transfer sebesar Rp779,27 miliar, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Dominasi dana transfer tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antar komponen pendapatan daerah. Ketika satu sumber pendapatan mendominasi secara berlebihan sementara komponen lainnya relatif terbatas, struktur pendapatan daerah menjadi kurang seimbang dan lebih rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal eksternal. Dalam konteks Kota Binjai, perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat berpotensi menimbulkan risiko ketidakseimbangan fiskal yang dapat berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan program pembangunan.

Temuan ini konsisten dengan Halim (2014) yang menyatakan bahwa dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah merupakan indikator tingginya tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa daerah belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi pendapatan lokal yang dimilikinya. Selain itu, kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah belum dilaksanakan secara efektif. Adapun kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah Kota Binjai selama periode 2020–2024 tergolong rendah dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020, komponen ini memberikan kontribusi sebesar 11,76 persen terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2021, kontribusinya menurun menjadi 9,17 persen, sejalan dengan penurunan nilai realisasi. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2022, ketika kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah turun menjadi 7,75 persen.

Pada tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan kontribusi menjadi 8,26 persen, namun peningkatan tersebut belum mampu mengimbangi pertumbuhan total pendapatan daerah. Pada tahun 2024, kontribusi komponen ini kembali menurun secara signifikan menjadi 5,93 persen, yang merupakan tingkat terendah selama periode pengamatan. Secara keseluruhan, kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang rendah dan berfluktuasi menunjukkan bahwa komponen pendapatan ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah yang andal dan berkelanjutan. Variasi kontribusi yang cukup tajam dari tahun ke tahun mencerminkan karakteristik penerimaan yang tidak pasti dan sangat dipengaruhi oleh faktor insidental serta kebijakan tertentu. Temuan ini sejalan dengan Wati dan Fajar (2017) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah pada umumnya bersifat tidak permanen, insidental, dan memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen pendapatan daerah lainnya. Oleh karena itu, kontribusi komponen pendapatan ini dalam struktur pendapatan daerah cenderung berfluktuasi dan sulit diandalkan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Implikasi terhadap Keseimbangan Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Binjai

Ketidakeimbangan antar komponen pendapatan daerah di Kota Binjai selama periode 2020–2024 memiliki implikasi yang signifikan terhadap keseimbangan fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Struktur pendapatan yang didominasi oleh dana transfer, disertai dengan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang relatif kecil, menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri masih terbatas. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer mempersempit ruang fiskal daerah, khususnya dalam menentukan prioritas belanja yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik ekonomi daerah. Akibatnya, kebijakan

belanja daerah cenderung menyesuaikan dengan arah dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keseimbangan fiskal di Kota Binjai belum tercapai secara optimal. Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam struktur pendapatan daerah mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah daerah untuk merespons dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif. Ketika pendapatan asli daerah belum mampu berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam melakukan inovasi kebijakan fiskal serta dalam menyediakan layanan publik yang berkelanjutan. Selain itu, sifat lain-lain pendapatan daerah yang sah yang cenderung insidental dan tidak berkelanjutan semakin meningkatkan risiko fiskal daerah.

Fluktuasi penerimaan dari komponen ini dari tahun ke tahun menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Apabila realisasi penerimaan berada di bawah target yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berpotensi mengalami kekurangan pendapatan yang dapat berdampak pada penundaan atau pengurangan belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah belum dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan yang stabil dalam mendukung keseimbangan fiskal daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer juga memperbesar kerentanan fiskal daerah. Perubahan kebijakan fiskal nasional, penyesuaian formula transfer, atau pengurangan alokasi dana transfer dapat menciptakan ketidakpastian fiskal bagi daerah. Dalam situasi tersebut, daerah yang tidak memiliki basis pendapatan asli daerah yang kuat akan lebih rentan terhadap gangguan dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemenuhan belanja wajib. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah yang tidak seimbang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Pitaloka (2020) yang menyatakan bahwa ketimpangan kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah mencerminkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Ketika kontribusi pendapatan asli daerah jauh lebih kecil dibandingkan dana transfer, daerah cenderung tetap berada dalam kondisi ketergantungan fiskal dan belum mampu beroperasi secara otonom. Temuan ini juga sejalan dengan Khoryani dan Dharmawan (2025) yang menekankan bahwa meskipun terdapat peningkatan kemandirian keuangan daerah di beberapa wilayah, tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi dan belum mencerminkan kondisi fiskal yang sehat. Secara keseluruhan, kondisi yang terjadi di Kota Binjai mencerminkan adanya tantangan struktural dalam pengelolaan pendapatan daerah. Ketidakseimbangan antar komponen pendapatan tidak hanya memengaruhi struktur fiskal daerah, tetapi juga membatasi upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan basis pendapatan asli daerah merupakan arah kebijakan strategis dan berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Binjai selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antar komponen utamanya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan hanya memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan daerah, yang mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal Pemerintah Kota Binjai untuk membiayai pembangunan daerah secara mandiri masih terbatas. Meskipun terdapat peningkatan nominal PAD pada tahun-tahun tertentu, peningkatan tersebut belum mampu mengubah struktur pendapatan daerah secara keseluruhan maupun mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal. Dana transfer secara konsisten mendominasi struktur pendapatan daerah dengan proporsi lebih dari tiga perempat total pendapatan selama periode penelitian. Dominasi ini mencerminkan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat serta menunjukkan lemahnya kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, pendapatan daerah lain yang sah menunjukkan kontribusi yang tidak stabil dan cenderung menurun, sehingga komponen ini belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan daerah yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keseimbangan fiskal di Kota Binjai belum tercapai secara optimal karena struktur pendapatan daerah masih sangat bertumpu pada dana transfer. Berdasarkan perkembangan temuan tersebut, penguatan basis Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah menjadi prioritas strategis. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan fiskal, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dan mendukung pembangunan daerah yang lebih otonom dan berkelanjutan dalam jangka panjang.



Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Binjai disarankan untuk memprioritaskan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas administrasi pendapatan, serta pengelolaan aset daerah yang lebih efektif dan produktif. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A., Alves, J., Jalles, JT, & Monteiro, S. (2024). Melampaui pusat: Menelusuri pengaruh Desentralisasi terhadap keberlanjutan fiskal yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. *Tinjauan Internasional Ekonomi dan Keuangan*, 96, 1–25. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103662>
- Arafah, R., & Najamuddin, H.K. (2023). Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Transfer Daerah Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan. *Jurnal AK-99*, 3(2), 323–332.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai. (2024). Kota Binjai Dalam Angka.
- Fakhrudin, I., Saputra, BY, & Firdaus, F. (2024). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 14(01), 1–15. <https://doi.org/10.37478/als.v14i01.3192>
- Hafandi, Y., & Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. (edisi ke-4). Salemba Empat.
- Khoryani, P., & Dharmawan, NAS (2025). Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Realisasi PAD. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(01), 192–201. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, TH (2016). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan*, 11(1), 1–4.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (edisi ke-2). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Terbaru). Andi Mengimbangi.
- Nasir, MS (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Oates, WE (1999). Esai tentang Federalisme Fiskal. *Jurnal Sastra Ekonomi*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Pemerintah Kota Binjai. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BPK RI (2020).
- Pitaloka, AD (2020). Evaluasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Disertasi Doktor STIE Perbanas Surabaya, 1–13.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Diantara Makarti*, 7(13), 83–112.
- Rosyidah, E., & Masykuroh, E. (2024). Memahami Strategi Dan Mengatasi Tantangan Dalam Penelitian Metode Kuantitatif. *Ide Sintaks Jurnal*, 6(06), 2787–2803.
- Stockemer, D., Stockemer, G., & Glaeser, J. (2019). *Metode Kuantitatif untuk Ilmu Sosial* (Vol.50). Peloncat.
- Sujarweni, W.V. (2021). *Metode Penelitian*. PT. Pustaka Baru.
- Tika, LS (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, BPK RI (2004).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BPK RI (2014).
- Waruwu, M., Pu`at, S.N., Utami, P.R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Wati, M.R., & Fajar, C.M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>